



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Maisaroh binti Paidin, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 28 Agustus 1978 / 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Ploso 8 / 15-A, RT / RW : 008/005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak sari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 458/kuasa/1/2024 Tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 1977, ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama Paidin bin Sabi telah melangsungkan pernikahan secara sah

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu kandung Pemohon yaitu yang bernama Nasuhe binti Kasan, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama :

- 1.1. Siti Maisaroh binti Paidin / Pemohon.
2. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2006, ibu kandung Pemohon yaitu yang bernama Nasuhe binti Kasan telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Kasan dan Yeti telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1990 dan pada tahun 2000.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Nasuhe binti Kasan hanya menikah dengan Paidin bin Sabi, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa dengan wafatnya Nasuhe binti Kasan, yang wafat pada tanggal 06 Juli 2006, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1. Paidin bin Sabi, selaku suami / dudanya.
  - 4.2. Siti Maisaroh binti Paidin, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020, ayah kandung Pemohon yaitu yang bernama Paidin bin Sabi telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Sabi dan Bunima telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1991 dan pada tahun 1996.
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Paidin bin Sabi hanya menikah dengan Nasuhe binti Kasan, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
7. Bahwa, dengan wafatnya Paidin bin Sabi, yang wafat pada tanggal 18 Agustus 2020, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 7.1. Siti Maisaroh binti Paidin, selaku anak kandung perempuan.
8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Nasuhe binti Kasan dan almarhum Paidin bin Sabi, Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah Nasuhe binti Kasan dan almarhum Paidin bin Sabi, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nasuhe binti Kasan dan almarhum Paidin bin Sabi, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah Nasuhe binti Kasan dan almarhum Paidin

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sabi, yaitu yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Nasuhe binti Kasan dan Paidin bin Sabi dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

9. Bahwa, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Nasuhe binti Kasan dan almarhum Paidin bin Sabi, serta melakukan pembuatan-pembuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Nasuhe binti Kasan dan Paidin bin Sabi sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nasuhe binti Kasan, yang wafat pada tanggal 06 Juli 2006, yaitu
  - 2.1. Paidin bin Sabi, selaku suami / dudanya.
  - 2.2. Siti Maisaroh binti Paidin, selaku anak kandung perempuan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Paidin bin Sabi, yang wafat pada tanggal 18 Agustus 2020, yaitu :
  - 3.1. Siti Maisaroh binti Paidin, selaku anak kandung perempuan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Maisaroh, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Siti Maisaroh, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Maisaroh, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Nasuhe binti Kasan dengan Paidin bin Sabi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paidin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nasuhe, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6

## B.SAKSI :

1. Nama Bambang Risnadi bin Warno, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta. bertempat tinggal di Ploso 8-A/1 RT 08 RW 06 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon, yang bernama Nasuhe binti Kasan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasuhe binti Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Nasuhe binti Kasan pernah menikah 1 kali dengan Paidin bin Sabi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Nasuhe binti Kasan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Paidin bin Sabi, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Paidin bin Sabi, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Paidin bin Sabi pernah menikah 1 kali dengan Nasuhe binti Kasan;
- Bahwa pernikahan Paidin bin Sabi dengan Nasuhe binti Kasan dikaruniai anak 1 orang yaitu: Siti Maisaroh binti Paidin
- Bahwa almarhumah Nasuhe binti Kasan, almarhum Paidin bin Sabi, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa almarhumah Nasuhe binti Kasan, almarhum Paidin bin Sabi, serta Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Nasuhe binti Kasan DAN almarhum Paidin bin Sabi;

2. Nama Hendro Aryo Purnomo bin Moch Arifin, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Ploso 8-A/1 RT 08 RW 05 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambakari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon, yang bernama Nasuhe binti Kasan;
- Bahwa Nasuhe binti Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Nasuhe binti Kasan pernah menikah 1 kali dengan Paidin bin Sabi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Nasuhe binti Kasan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Paidin bin Sabi, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Paidin bin Sabi, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Paidin bin Sabi pernah menikah 1 kali dengan Nasuhe binti Kasan;
- Bahwa pernikahan Paidin bin Sabi dengan Nasuhe binti Kasan dikaruniai anak 1 orang yaitu: Siti Maisaroh binti Paidin
- Bahwa almarhumah Nasuhe binti Kasan, almarhum Paidin bin Sabi, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa almarhumah Nasuhe binti Kasan, almarhum Paidin bin Sabi, serta Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Nasuhe binti Kasan DAN almarhum Paidin bin Sabi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan pada pokonya tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 458/kuasa/1/2024 Tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 18 Agustus 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 18 Agustus 2020 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nasuhe binti Kasan, yang wafat pada tanggal 06 Juli 2006, dan almarhum Paidin bin Sabi, yang wafat pada tanggal 18 Agustus 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.6, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nasuhe binti Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Nasuhe binti Kasan pernah menikah 1 kali dengan Paidin bin Sabi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Nasuhe binti Kasan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Paidin bin Sabi, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Paidin bin Sabi, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Paidin bin Sabi pernah menikah 1 kali dengan Nasuhe binti Kasan;
- Bahwa pernikahan Paidin bin Sabi dengan Nasuhe binti Kasan dikaruniai anak 1 orang yaitu: Siti Maisaroh binti Paidin
- Bahwa almarhumah Nasuhe binti Kasan, almarhum Paidin bin Sabi, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Nasuhe binti Kasan, almarhum Paidin bin Sabi, serta Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Nasuhe binti Kasan DAN almarhum Paidin bin Sabi;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nasuhe binti Kasan, yang wafat pada tanggal 06 Juli

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan almarhum Paidin bin Sabi, yang wafat pada tanggal 18 Agustus 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

I. Ahli waris dari almarhumah Nasuhe binti Kasan, yang wafat pada tanggal 06 Juli 2006, adalah;

1. Paidin bin Sabi (sebagai duda/suami)
2. Siti Maisaroh binti Paidin (sebagai anak kandung)

II. Ahli waris dari almarhum Paidin bin Sabi, yang wafat pada tanggal 18 Agustus 2020, adalah;

1. Siti Maisaroh binti Paidin (sebagai anak kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara Permohonan (vouluntair), karena tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nasuhe binti Kasan, yang wafat pada tanggal 06 Juli 2006, adalah:
  - 2.1. Paidin bin Sabi (sebagai duda/suami)
  - 2.2. Siti Maisaroh binti Paidin (sebagai anak kandung)
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Paidin bin Sabi, yang wafat pada tanggal 18 Agustus 2020, adalah:
  - 3.1. Siti Maisaroh binti Paidin (sebagai anak kandung)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H dan Drs. TAYEB, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby



ttd

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>460.000,00</u>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah):

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Sby